



PUTUSAN

Nomor 0706/Pdt.G/2014/PA.Bn

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan Cerai gugat antara pihak-pihak sebagai berikut:

[REDACTED], umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai **Pengugat;**

melawan

[REDACTED], umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan keterangan para saksi serta telah memeriksa alat bukti terkait;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Pengugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu sebagai perkara Nomor 0706/Pdt.G/2014/PA.Bn tanggal 17 Desember 2014, mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pengugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 1999 di Seginim Bengkulu Selatan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim Bengkulu Selatan ,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dalam kutipan Akta Nikah nomor : 45/20/V/99 Tanggal 26 Mei 1999.

2. Bahwa, setelah akad nikah Pengugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat di kediaman bersama terakhir jln. Suprpto dalam, terminal Betungan No. 47 Rt. 14 Rw. 03 Kel.Betungan, Kec. Selebar, Kota Bengkulu selama kurang lebih 13 tahun.
3. Bahwa, setelah akad nikah Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - 3.1. ██████████, umur 12 tahun/02/04/2002;
  - 3.2. ██████████, umur 10 tahun/14/05/2006;Anak tersebut sekarang tinggal bersama Pengugat.
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pengugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 12 tahun, akan tetapi sejak akhir tahun 2013 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
  - a. Tergugat nikah siri dengan wanita yang biasa disapa "titin" pada September 2013 tanpa seizin Pengugat ;
  - b. Tergugat menjadi sering tidak jujur dalam segala hal, terutama hal keuangan;
  - c. Tergugat sering berkata kasar terhadap Pengugat;
5. Bahwa tanggal 15 April 2014 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat bersikap tidak adil kepada Pengugat dari isteri sirinya, Tergugat lebih memilih isteri siri dari pada Pengugat lalu Pengugat meminta cerai terhadap Tergugat, kemudian Tergugat marah, dan mengusir Pengugat dari rumah. Kemudian Pengugat pergi meninggalkan kediaman bersama dengan kedua anak dan pergi kerumah adik Pengugat. Antara Pengugat dan Tergugat tidak ada hubungan dan komunikasi sampai sekarang yang telah berjalan lebih dari 1 minggu.
6. Bahwa Pengugat telah pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor Perkara : 258/Pdt. G/2014/PA.Bn, tetapi tidak dilanjutkan karena antara Pengugat dan Tergugat terjadi perdamaian, Tergugat berjanji untuk berubah dan lebih menyayangi Pengugat. Namun setelah 7 bulan, Tergugat kembali pada perbuatan Tergugat sebelumnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, dari bulan Mei 2014 sampai pada awal bulan Desember 2014 rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah memperbaiki, tetapi pada awal Desember 2014, Tergugat kembali mengulangi perbuatan, kemudian Tergugat mengusir Pengugat dan Pengugat kembali ke rumah adik Pengugat.
8. Bahwa permasalahan rumah tangga Pengugat dan Tergugat telah di upayakan damai oleh Pihak Keluarga Pengugat tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak memberikan respon yang baik terhadap permasalahan rumah tangga Pengugat dan Tergugat.
9. Bahwa, atas perbuatan Tergugat tersebut Pengugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud.

Bahwa, atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

#### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Pengugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Pengugat ( [REDACTED] );
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

#### SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0706/Pdt.G/2014/PA.Bn tanggal 24 Desember 2014 dan 19 Januari 2015 yang dibacakan oleh Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir dan bukan pula ketidak hadirannya tersebut disebabkan oleh adanya suatu halangan yang sah, maka Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa lebih lanjut tanpa hadirnya Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dalam rangka mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil sedang mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat tanggal 17 Desember 2014, isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat dengan penjelasan sebagaimana dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya diatas, Penggugat didepan persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A Alat bukti tertulis, yaitu :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 45/20/V/99 tanggal 24 Mei 1999 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan lunas materai dan sesuai dengan aslinya (P.1);

B Alat bukti saksi, masing- masing bernama :

- 1 [REDACTED], umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di [REDACTED] Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun tahu dengan pernikahan mereka;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Bengkulu ini;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak, kedua anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama kurang lebih 12 tahun, setelah itu tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi sering melihat sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih;
- Bahwa, penyebab perselisihan karena Tergugat sudah menikah lagi dan sudah punya 1 orang anak dengan perempuan lain namanya Titin;
- Bahwa, saksi melihat sendiri Tergugat sudah tinggal serumah dengan perempuan tersebut (Titin);
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan terakhir, Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa, Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

1 [REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED] Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun tahu dengan pernikahan mereka;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Bengkulu ini;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan 2 orang anak, kedua anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa, Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama kurang lebih 12 tahun, setelah itu tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering melihat sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih;
- Bahwa, penyebab perselisihan karena Tergugat sudah menikah lagi dan sudah punya 1 orang anak dengan perempuan lain namanya Titin;
- Bahwa, saksi melihat sendiri Tergugat sudah tinggal serumah dengan perempuan tersebut (Titin);



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan terakhir, Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang dan dalam kesimpulannya Penggugat secara lisan menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat dan selanjutnya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim cukup merujuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian sesuai dengan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat secara maksimal agar berusaha rukun lagi bersama Tergugat namun tidak berhasil sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya kepada perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan tidak peduli lagi kepada Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah berpisah 10 bulan sampai sekarang tanpa komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sd. 7, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 1999 di Seginim Bengkulu Selatan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim Bengkulu Selatan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 jo. Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1 sd.6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1 sd. 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 172 HIR/Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 1999 di Seginim Bengkulu Selatan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim Bengkulu Selatan;
2. Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bengkulu sampai pisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia dua orang anak, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kurang lebih 12 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
5. Bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang bernama Titin dan telah dikaeruniai anak satu;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 3 bulan berpisah, karena Penggugat diusir Tergugat dari rumah kediaman bersama;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat telah melansungkan pernikahan yang sah dengan Tergugat pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 1999 di Seginim Bengkulu Selatan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim Bengkulu Selatan;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 12 tahun, setelah itu antra Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Titin;

3. Bahwa Tergugat telah mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama sehingga Penggugat dan Tergugat sudah 3 bulan berpisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Penggugat mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1 Kaidah fikih

Artinya : *Menolak kerusakan itu didahulukan dari mengambil kemashlahatan.*

2 kitab Asshawi yang berbunyi :

Artinya : “ *Jika tidak ditemukan lagi cinta dan kasih sayang antara kedua suami isteri, maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik .-*

3 Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

طالقة Artinya: “*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu*”;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Bengkulu, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua ketentuan pasal-pasal dari perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim, Kota Bengkulu, guna didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 541.000 ,- ( lima ratus empat puluh satu ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 jumadil Awal 1436 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Helmi, M. Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Riduan Ronie Coprin** dan **Nurmadi Rasyid, S.H., M.H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh **Rosmawati, S.H.** sebagai panitera pengganti. Pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1 **Drs. Riduan Ronie Coprin** **Drs. Helmi, M. Hum.**

2. **Nurmadi Rasyid, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Rosmawati, S.H.**

## Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 460.000
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	<u>Rp. 6.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 541.000,-

( lima ratus empat puluh satu ribu)